




PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL



BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara profesional, terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan serta didukung dengan kesadaran penduduk yang semakin meningkat;
 - b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan pendaftaran penduduk sudah tidak sesuai lagi sebagai akibat adanya perubahan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.

6. Camat adalah Camat Gianyar, Blahbatuh, Sukawati, Ubud, Payangan, Tegallalang dan Tampaksiring.
7. Lurah/Kepala Desa adalah Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Gianyar.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang Berwenang.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administarsi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

19. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Perpindahan Penduduk adalah berpindahnya status tempat tinggal penduduk dari tempat tinggal tetapnya ketempat lain, baik untuk sementara maupun tinggal tetap.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
26. Penduduk Tinggal Sementara adalah penduduk yang berpindah dari tempat tinggal tetapnya untuk tinggal sementara di tempat lain dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap di daerah tujuan.
27. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Petugas Registrasi yang selanjutnya disebut Registrar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan, pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

31. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
33. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
34. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
35. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
36. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
37. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
38. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Gianyar;
39. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam.
40. Peristiwa besar adalah suatu keadaan yang dialami oleh penduduk sebagai akibat karena peperangan, bencana alam, bencana sosial dan lain sebagainya.
41. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana sebagai Dokumen Negara.

42. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
43. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
44. Salinan Akta adalah salinan lengkap asli Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
45. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Instansi Pelaksana.
46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
47. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

B A B II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya ; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di Bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (3) Instansi Pelaksana dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memeberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan

- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melakukan :
- a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. biodata penduduk ;
 2. KK ;
 3. KTP ; dan
 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian; dan
 5. akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan nama;
 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB III

REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 6

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa atau Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

Pasal 7

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan kepala Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah .

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari unit yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk .
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir :
 - a. biodata penduduk untuk WNI (per keluarga), dengan kode F-1.01;
 - b. biodata penduduk untuk Orang Asing, dengan kode F-1.02; dan
 - c. biodata penduduk untuk perubahan data/tambahan anggota keluarga Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.03.

Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarga sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.
- (3) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir kode F-1.04.

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh petugas Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (2) Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan kode F-1.05.

Pasal 13

Perubahan biodata Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan oleh pemerintah melalui Instansi Pelaksana setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada saat penduduk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga.
- (3) NIK Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (4) NIK Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Paragraf 3

Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (2) KK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (4) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (5) Dalam KK setiap anggota keluarga diberikan NIK.
- (6) Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (8) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (9) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh kepala keluarga; dan
 - b. blangko KK dengan kode B-1.01.
- (10) Setiap terjadi perubahan biodata dalam KK wajib dilakukan perubahan KK.
- (11) KK yang hilang dan/atau rusak harus diganti.
- (12) Penerbitan KK sebagai dasar penerbitan KTP.
- (13) Waktu penerbitan KK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan penerbitan KK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk di Daerah Kabupaten Gianyar yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) KTP hanya diberikan kepada penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) KTP wajib dibawa setiap bepergian.
- (5) Setiap penduduk dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP.
- (6) Setiap terjadi perubahan biodata KTP harus dilakukan perubahan KTP.

Pasal 17

- (1) Masa berlaku KTP adalah 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang setelah masa berlakunya habis.
- (2) Masa berlaku KTP bagi Warga Negara Asing (WNA) yang punya izin tinggal tetap kurang dari 5 (lima) tahun disesuaikan dengan izin tinggal tetapnya.
- (3) KTP yang hilang dan/atau rusak harus diganti.
- (4) Penerbitan KTP Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (5) KTP untuk penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (6) Bagi penduduk korban bencana alam/sosial KTP diberikan oleh Instansi Pelaksana tanpa dipungut biaya.
- (7) Waktu penerbitan KTP paling lama 14 (empat belas) hari setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan permohonan dan penerbitan KTP, perubahan, penggantian dan perpanjangan KTP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
- a. formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan
 - b. blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode B-1.02.

Bagian Kedua

Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI berdasarkan pelaporan penduduk dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan ;
 - b. klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan ;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten ;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten dalam satu provinsi ; atau
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk adalah setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah di daerah asal.

Pasal 22

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atas nama Instansi Pelaksana.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Desa setempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa di daerah tujuan berdasarkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa di daerah asal atas nama Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Instansi Pelaksana di daerah tujuan berdasarkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan 5 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah tujuan berdasarkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan;
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan di daerah asal dan tujuan pindah.
- (7) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.
- (8) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis perpindahan mengikuti :
 - a. hanya kepala keluarga ;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga ;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pindah datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 23

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Kabupaten Gianyar dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. dalam kabupaten;
 - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. antar provinsi.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Instansi Pelaksana di daerah asal dan daerah tujuan sesuai klasifikasi.
- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Penduduk Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa di daerah asal dan tujuan pindah.

Pasal 24

Pelaksanaan pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 25

- (1) Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan yang diperlukan.
- (2) Berdasarkan pelaporan Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.

- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah/Kepala Desa tempat tinggal asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa tempat tinggal baru.

Paragraf 3

Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

Pasal 26

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 27

Lurah/Kepala Desa melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
- a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal ;
 - b. formulir permohonan tinggal sementara dengan kode F - 1 . 12 yang diproses di daerah tujuan ; dan
 - c. blangko surat keterangan tinggal sementara dengan kode B-1.03.
- (5) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi

Pasal 29

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan pendaftaran perpindahan penduduk yang bertransmigrasi.
- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan klasifikasi perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Bagian Keempat

Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 30

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut – turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 32

- (1) Surat pengantar pindah ke luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan oleh Lurah/Kepala Desa kepada penduduk untuk diteruskan pada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (3) Pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri menggunakan formulir :
 - a. surat pengantar pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia, dengan kode F-1.13 ; dan
 - b. surat keterangan pindah ke Luar Negeri untuk Warga Negara Indonesia dengan kode F-1.14.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 33

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menerbitkan Surat Keterangan datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK;
 - b. penerbitan KTP; dan
 - c. Perekaman dalam database kependudukan.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (1) Pendaftaran kedatangan WNI dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir surat keterangan datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 35

Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Penduduk Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran kedatangan orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya izin tinggal terbatas.
- (4) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.16 ; dan
 - b. blangko Surat Keterangan Tempat Tinggal, dengan kode B-1.04

Paragraf 4

Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas

Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 37

Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran Penduduk Orang Asing tinggal terbatas yang mengubah status menjadi penduduk orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran penduduk orang asing tinggal tetap, dengan kode F-1.17.

Paragraf 5

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing Ke Luar Negeri

Pasal 39

Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran kepindahan penduduk orang Asing Tinggal Terbatas atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 40

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Pengisian formulir keterangan pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah .
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, dengan kode F-1.18.

Paragraf 6

Peranan Desa Pakraman Dalam Penanganan Pendaftaran Penduduk

Pasal 41

- (1) Desa Pakraman berperan membantu Perbekel / Kepala Desa / Lurah dalam penanganan pendaftaran dan penertiban penduduk secara terkoordinasi demi terciptanya situasi yang kondusif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peranan Desa Pakraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 42

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan penduduk rentan adminduk.
- (2) Penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial ;
 - c. orang terlantar ; dan
 - d. komunitas terpencil.

Pasal 43

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan ;
 - b. formulir pendataan; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan ;
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan komunitas terpencil dilakukan secara periodik.
- (4) Pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 44

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelayanannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 45

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili ibunya, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat domisili.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
 - a. formulir pelaporan, dengan kode F-2.01;
 - b. formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - c. formulir pelaporan kelahiran di luar domisili orang tua dengan kode F-2.03;
 - d. formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;
 - e. register akta kelahiran ; dan
 - f. kutipan akta kelahiran.

Pasal 46

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri dengan kode F-2.05.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelayanan kelahiran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 47

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana oleh penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan :
 - a. formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06;
 - b. surat keterangan lahir mati, dengan kode F.2-07; dan
 - c. formulir pelaporan lahir mati Penduduk Orang Asing, dengan kode F-2.08.
- (4) Penerbitan surat keterangan lahir mati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dipenuhinya semua persyaratan.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 48

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di daerah tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan/nikah bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (4) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 49

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah tempat tinggal domisili yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan di terbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - b. register akta perkawinan ; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 50

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan dan Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.
- (4) Penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya semua persyaratan.
- (5) Pencatatan pembatalan perkawinan khusus bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Departemen Agama dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 51

Setiap perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. register akta perceraian; dan
 - c. kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian/talak khusus bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh Kantor Departemen Agama dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Perceraian yang dilaksanakan di luar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 53

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 54

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pelaporan pengangkatan anak kepada Instansi Pelaksana dilakukan oleh orang tua atau kuasanya, dengan melampirkan data :
 - a. penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan Anak;
 - b. akta kelahiran anak yang bersangkutan; dan
 - c. dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing.
- (4) Pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia yang dilaksanakan di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya / domisili paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Instansi Pelaksana mengukuhkan Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 55

- (1) Pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah wajib dilaporkan oleh orang tua paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 56

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan kutipan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Kematian

Pasal 57

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau orang yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data :
 - a. surat keterangan kematian dari rumah sakit atau Lurah/Kepala Desa;
 - b. akta kelahiran yang bersangkutan;
 - c. dokumen imigrasi bagi WNA; dan
 - d. akta nikah / akta perkawinan yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian, menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan yang bersangkutan.
- (4) Penerbitan surat keterangan kematian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Instansi Pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili.

- (2) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (3) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 59

- (1) Kematian penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh keluarga yang bersangkutan atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, dengan kode F-2.19.

Pasal 60

- (1) Kematian Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dan Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah tempat domisili yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangannya di Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Penduduk Orang Asing, dengan kode F-2,20.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 61

- (1) Perubahan nama yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 62

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan /pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F-2.25.

Pasal 63

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di luar negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 64

Instansi Pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

Bagian Ketigabelas

Pembatalan dan Perubahan Akta

Pasal 65

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (3) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.

- (4) Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional.
- (5) Instansi Pelaksana melakukan perubahan akta-akta pencatatan sipil atas dasar permintaan penduduk.
- (6) Berdasarkan permintaan perubahan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta-akta dan memberikan catatan pinggir.

Bagian Keempatbelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 66

- (1) Atas dasar permintaan penduduk, Instansi Pelaksana di daerah mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register dan Kutipan Akta –akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22.

BAB VI

BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 67

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus mendapatkan nomor register dari Departemen Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 68

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Pembukuan Penggunaan Blangko

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan, pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko ;
 - b. jumlah blangko yang dicetak ; dan
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 70

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah.
- (2) Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di daerah, kecamatan dan desa / kelurahan.

Pasal 71

Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut :

- a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan terdiri atas :
 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat desa/kelurahan, dengan kode BK-1.01;
 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat kecamatan, dengan kode BK-1.02; dan
 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk tingkat kabupaten, dengan kode BK-1.03.

- b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas :
 1. Buku Mutasi Bagi WNI, dengan kode BK-1.04;
 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1.05;
 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara, dengan kode BK-1.06;
 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.07; dan
 5. Buku Mutasi Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.08.

- c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas :
 1. Buku Induk Penduduk Bagi WNI, dengan kode BK-1.09;
 2. Buku Induk Penduduk Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode BK-1.10 ;
 3. Buku Induk Penduduk Bagi WNI Tinggal Sementara, dengan kode BK-1.11 ; dan
 4. Buku Induk Penduduk Bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode BK-1.12.

Pasal 72

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Catatan Sipil di daerah.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Catatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Catatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Catatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 73

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler setiap triwulan.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Cq. Instansi Pelaksana secara reguler setiap triwulan.
- (3) Instansi Pelaksana menghimpun dan merekapitulasi laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler setiap triwulan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Gubernur secara reguler setiap triwulan.

BAB IX

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 74

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikenakan retribusi.

Pasal 75

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi :

- a. KTP;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;

- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 76

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 77

Retribusi Penggantian Biaya Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil termasuk golongan jenis Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan penerbitan dokumen penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat

Prinsip Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 79

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 80

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi pendaftaran penduduk :

No.	Jenis Pelayanan	Retribusi	
		WNI	WNA
1.	KTP	Rp. 8.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
3.	Kartu Identitas Kerja	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Kartu Identitas Penduduk Musiman	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
6.	Penerbitan KK	Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-

b. Retribusi Pencatatan Sipil :

No.	Jenis Pelayanan	Retribusi	
		WNI	WNA
1.	Pencatatan Perkawinan : a. Di dalam Kantor b. Di luar Kantor	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,-
2.	Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
3.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
5.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan akta Kematian	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-
6.	Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
7.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
8.	Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya	Rp. 60.000,-	Rp. 125.000,-
9.	Pencatatan Pengesahan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
10.	Pencatatan Pengangkatan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-

11.	Pencatatan perubahan nama	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-
12.	Salinan Akta Perkawinan	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
13.	Salinan Akta Perceraian	Rp. 65.000,-	Rp. 125.000,-
14.	Salinan Akta Kematian	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
15.	Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
16.	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil	Rp. 10.000,-	Rp. 25.000,-

c. Retribusi pengesahan KTP, KK dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No.	Jenis Pelayanan	Retribusi	
		WNI	WNA
1.	Pengesahan KTP, KK dan Kutipan Akta - Akta Pencatatan Sipil maksimal 10 (sepuluh) lembar	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-

- (2) Bupati dapat memberi keringanan atau pembebasan biaya retribusi terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi keluarga miskin.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keluarga miskin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 82

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.

Bagian Ketujuh

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 83

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada tempat dimana jasa layanan diberikan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Penagihan

Pasal 84

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 85

- (1) Retribusi yang telah disetor ke Bendaharawan Penerima wajib disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Apabila penyetoran tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan surat teguran/peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemungutan, penyetoran dan penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak angsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 87

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampui batas waktu dikenai sanksi berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

- b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - d. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - e. pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - f. penduduk yang melakukan perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (10) atau penduduk yang memperpanjang KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - g. Pindah tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1).
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap :
- a. penduduk WNI dan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang wajib KTP bepergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4);
 - b. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan tempat tinggal; dan
 - c. penduduk tinggal sementara bepergian tidak membawa surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (4) Pejabat dan/atau petugas pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - b. pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - c. Pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - d. Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
 - e. Pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - f. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);

- g. Pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- h. Pelaporan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1); dan
- i. Pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Disamping Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana menyangkut retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk berwenang membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Besar Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa di pungut biaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana secara aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (5) Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tetap melibatkan kepala dusun/lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi penduduk korban bencana alam dan Penduduk Korban Bencana sosial di berikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, format blangko dan pengisian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2002 Nomor 1, Seri B Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 1 April 2010

BUPATI GIANYAR,



TJOKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa pada hakekatnya Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Demikian sebaliknya setiap penduduk wajib melaporkan setiap kejadian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah, karena hal ini akan membawa implikasi perubahan dasar identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksudkan diatas antara lain meliputi perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting antara lain meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, ganti nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

Menyadari demikian pentingnya masalah kependudukan, maka pengadministrasian kependudukan perlu diadakan secara profesional, kontinyu, terpadu dan berkelanjutan oleh semua pihak terkait.

Administrasi kependudukan dimaksudkan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. memenuhi Hak Asasi setiap orang;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. memenuhi data statistik di Kabupaten Gianyar maupun secara nasional;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara lokal, regional maupun nasional; dan
5. mendukung pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
4. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwasanya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah Kabupaten dilaksanakan Pemerintah Kabupaten melalui Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 15 Tahun 1996.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3

persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51**
Cukup jelas.
- Pasal 52**
Cukup jelas.
- Pasal 53**
Cukup jelas.
- Pasal 54**
Cukup jelas.
- Pasal 55**
Cukup jelas.
- Pasal 56**
Cukup jelas.
- Pasal 57**
Cukup jelas.
- Pasal 58**
Cukup jelas.
- Pasal 59**
Cukup jelas.
- Pasal 60**
Cukup jelas.
- Pasal 61**
Cukup jelas.
- Pasal 62**
Cukup jelas.
- Pasal 63**
Cukup jelas.
- Pasal 64**
Cukup jelas.
- Pasal 65**
Cukup jelas.
- Pasal 66**
Cukup jelas.
- Pasal 67**
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 .

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7